

**PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI  
NOMOR 7 TAHUN 2002**

**TENTANG**

KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR

GUBERNUR BALI,

- Meiimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur mempunyai peranan yang sangat strategis dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kcmasyarakatatan serta bertanggungjawab terhadap jalannya pemerintahan daerah ;
  - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas tersebut huruf a perlu adanya pembiayaan dan fasilitas yang memadai bagi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tetap mempernatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Meitingat
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lcmbaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
  - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinlah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI**

**MEMUTUSKAN:**

**: PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Bali
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Bali.
3. Gubemur adalah Gubernur Bali.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bali.
5. Anggaran dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali.
6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubemur.

## BAB II KEDUDUKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

### Pasal 2

Gubemur dan Wakil Gubemur adalah Pejabat Negara.

## BAB III GAJI DAN TUNJANGAN

### Pasal 3

- (1) Gubemur dan Wakil Gubemur diberikan gaji terdiri dari : gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besaran gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

Gubemur dan Wakil Gubemur tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap dari Negara.

## BAB IV FASILITAS

### Bagian Pertama Sarana dan Prasarana

### Pasal 5

- (1) Gubemur dan Wakil Gubemur masing-masing disediakan rumah jabatan beserta kelengkapannya.
- (2) Apabila Gubemur dan Wakil Gubemur berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta kelengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua Sarana Mobilitas

### Pasal 6

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing disediakan kendaraan dinas.
- (2) Apabila Gubernur atau Wakil Gubernur berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan lengkap dan baik kepada Pemerintah Daerah, tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

## BAB V

### BIAYA OPERASIONAL

#### Pasal 7

Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas disediakan :

- a. biaya rumah tangga ;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan ;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas ;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan ;
- f. biaya perjalanan dinas ;
- g. biaya pakaian dinas ;
- h. biaya penunjang operasional.

#### Pasal 8

Besaran biaya penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 9

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi dasar dan pedoman dalam menentukan Anggaran Belanja Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Semua akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai  
berlaku pada tanggal 2 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 21 Juni 2002

GUBERNUR BALI

ttd

**DEWA BERATHA**

**Diundangkan** di Denpasar  
pada tanggal 23 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI BALI,**

ttd

**PUTU WIJANAYA**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2002 N0M0R18**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI**  
**NOMOR 7 TAHUN 2002**  
**TENTANG KEDUDUKAN**  
**KEUANGAN GUBERNUR**  
**DAN WAKIL GUBERNUR**

**UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi dalam bentuk otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab tidak dapat dilepaskan dari peranan strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan penanggungjawab jalannya pemerintahan Daerah, memiliki tanggungjawab yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugasnya perlu didukung dengan pembiayaan yang wajar dengan beban APBD. Dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, disediakan biaya penunjang operasional yang pembiayaannya melalui APBD, dan pengaturannya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas hal tersebut diatas perlu diatur kedudukan keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Peraturan Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahwa : Peraturan Daerah yang mengatur penyediaan anggaran untuk Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dibatalkan.

## H. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3 Ay at

(1) Cukup

Jelas

### Ayat (2)

Besaran gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Admimstratif Kepala DaerahAVakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara tertentu, atau disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Gubernur dan Wakil Gubemur, hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai pejabat negara.

## Pasal 5

### Cukup ielas

#### Ayat (2)

Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima. Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah.

Serah terima dimaksud selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dan jabatannya.

## Pasal 6

#### Ayat (1)

Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip penghematan, sederhana dan bersahaja yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Ayat (2)

Penyerahan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban, Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah.

## Pasal7

### Hurufa

Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan dapat terselenggaranya rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubemur, sebatas kemampuan keuangan Daerah.

### Hurufb

Cukupjelas,

### Huruf c

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon, dan gas sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

### Hurufd

Cukupjelas.

### Huruf e

Cukupjelas.

### Huruff

Cukupjelas.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan pakaian dinas yaitu Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, dan Pakaian Dinas Upacara.

### Hurufh

Yang dimaksud dengan biaya penunjang operasional adalah suatu biaya yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan kegiatan khusus adalah seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.

**PasaJS**

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 2**